



PUTUSAN
Nomor 28/PDT/2022/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PT.ABDURRAHMAN MASYAN TIGA LIMA EMPAT (GENERAL CONTRACTOR -SUPPLIER), tempat kedudukan Jl.Simpang Gusti V No.46 Rt.32 Rw.005 Kode Pos 70125 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan., Kel. Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ernawati, S.H, M.H dan Arbain, S.H. keduanya advokat dari kantor Erna & Rekan yang berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah Komplek Lestari Karya Kav 1 No 1 Kel.Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa tanggal 5 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal dibawah register Nomor 188/PEN.SK/PDT/2021/PN BJB tanggal 14 September 2021 sebagai **PEMBANDING – SEMULA TERGUGAT**;

Lawan:

SUGIYANTO, bertempat tinggal di Jl.Jeruk Rt.29 Rw.007 No.06 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan., Sungai Ulin, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsul Hidayat, S.H., M.H., dkk Advokat yang berkantor di Jalan Tunas Baru Komplek Bumi Lestari I Rt. 029 Rw. 007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah register Nomor 177/PEN.SK/PDT/2021/PN BJB tanggal 31 Agustus 2021, selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING – SEMULA PENGGUGAT**;

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU CQ.PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS MANTEWE., tempat kedudukan Jl.Dharma Praja Gunung Tinggi No.07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan., Kelurahan Gunung Tinggi, Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai **TURUT TERBANDING – SEMULA TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 28/Pdt/2022/PT BJM. tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Bjb., tanggal 8 Pebruari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa kesepakatan/perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Direktur Utama yang meyakinkan Penggugat sehingga adanya Penggugat melakukan pengiriman suplay bahan bangunan ditempat proyek Turut Tergugat kepada Tergugat dari Penggugat adalah bentuk kesepakatan/perjanjian yang sah dan mengikat yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebagai badan hukum;
- Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak membayar invoice tagihan sebesar Rp.466.194.750,.(empat ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atas suplay bahan bangunan Penggugat pada proyek pekerjaan pembangunan puskesmas Mantewe (Multiyears) pada Turut Tergugat berdasarkan kontrak Nomor : T/027.2/304/PKM.MTW.m/Dinkes-SDK.2/XI/2019 tanggal 06 November 2019 dengan nilai kontrak Rp.10.095.000.000,. (sepuluh milyar Sembilan puluh lima juta rupiah) setelah menerima pembayaran TERMIN (40%-100%



lunas) dari Turut Tergugat yang telah membawa kerugian bagi diri Penggugat adalah Perbuatan Wanprestasi/ingkar Janji;

- Menghukum Tergugat membayar tunai kerugian nyata sebesar Rp.466.194.750, (empat ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Bjb diucapkan pada tanggal 8 Februari 2022 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat. Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 48/Pdt.G/2021/PN Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Pebruari 2022, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 48/Pdt.G/2021/PN Bjb tanggal 8 Pebruari 2022, dan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 48/Pdt.G/2021/PN Bjb., bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 7 Maret 2022 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Pengadilan Negeri Batulicin, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Bjb pada tanggal 08 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Tanda Terima Memori Banding Nomor : 48/Pdt.G/2021/PN Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, menerangkan pada tanggal 7 Maret 2022 Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Maret 2022, dan berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 48/Pdt.G/2021/PN Bjb., bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 9 Maret 2022 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat,



melalui Pengadilan Negeri Batulicin, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Bjb pada tanggal 10 Maret 2022 ;

Menimbang bahwa Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 48/Pdt.G/2021/PN Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, menerangkan pada tanggal 23 Maret 2022 Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Maret 2022, dan berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 48/Pdt.G/2021/PN Bjb., bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat pada tanggal 25 Maret 2022 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, melalui Pengadilan Negeri Batulicin, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori banding Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Bjb pada tanggal 25 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Bjb., kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat pada tanggal 8 Maret 2022 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan Kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 7 Maret 2022 serta Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 8 Maret 2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sebelum perkara bandingnya dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN Bjb., tanggal 8 Pebruari 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa PEMBANDING sangat tidak sependapat dan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 48/Pdt.G/2021/PN.Bjb tanggal 8 Februari 2022, yang secara nyata mengandung KEKELIRUAN / KESALAHAN DI DALAM PENERAPAN HUKUM dengan tidak memperhatikan, diantaranya :

1. Kompetensi Relatif dalam memeriksa suatu perkara.
2. Gugatan Kabur dan tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*).

Bahwa Hakim pertama membuat pertimbangan hukum tidak berdasarkan atas fakta dan hukum pembuktian melainkan hanya berdasarkan atas subjektifitas yang cenderung memperlihatkan keberpihakan.

Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 30, Hakim Pertama hanya mengelompokkan dan menjelaskan yang ada pada jawaban pembanding saja, Hakim Pertama tidak memperhatikan Duplik dari Pembanding, yang mana sangat jelas Pembanding menjawab Replik Terbanding, seharusnya Hakim Pertama melihat secara keseluruhan dari jawaban maupun alat bukti di persidangan. Sangat jelas didalam gugatan Terbanding menyebutkan kedudukan alamat Pembanding adalah di Jl. Simpang Gusti V No. 46 Rt. 32 RW. 005 Kode Pos 70125 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Kelurahan Alalak Utara, Banjarmasin Utara dan berkedudukan juga di Jalan Paringin Timur RT. 010 Paringin Kabupaten Balangan, sehingga menurut Pembanding Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara sangat jelas, gugatan kabur/tidak jelas, bahwa Terbanding mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Banjarbaru hanya berdasarkan perjanjian lisan, tetapi Hakim Pertama menganggap sah berdasarkan keyakinan karena Terbanding telah menyuplay bahan bangunan ke proyek Turut Terbanding, sehingga menganggap perjanjian Pembanding dan Terbanding sah, dalam fakta persidangan jelas kedudukan Pembading berada di Banjarmasin bukan wilayah hukum Pengadilan Banjarbaru, bahwa Terbanding.

Bahwa pertimbangan Hakim Pertama pada halaman 38 alenia 4, yang menganggap Pembanding telah mengakui perjanjian hutang piutang yang ditandatangani oleh saudara Edy Hariyanto, yang mana dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Fatmawati menjelaskan pernah mempertanyakan kepada Terbanding soal perjanjian yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Edy hariyanto, saksi mengatakan bahwa perjanjian pengakuan hutang yang ditandatangani Edy hariyanto dengan Terbanding merupakan perjanjian baru, berarti menurut Pembanding ada Perjanjian sebelumnya yang disembunyikan oleh Terbanding dalam pengajuan gugatan, kenapa Pembanding mempersalahkan hal ini dikarenakan sepengetahuan Pembanding sebelum almarhum Edy hariyanto meninggal dunia yang mengerjakan proyek pembangunan Puskesmas Mantewe dari Turut Terbanding dikerjakan oleh orang lain (Sufiani) dan diperkuat bukti Pembanding T. 4, sebelum proyek tersebut diambil alih oleh almarhum Edy hariyanto selaku Direktur PT. Abdurrahman Masyan Tiga Lima Empat. Dalam pengambil alihan pengerjaan proyek pembangunan Puskesmas Mantewe oleh saudara almarhum Edy hariyanto progress pembangunan di 60 – 80 % pengerjaan, berarti sangat jelas Terbanding telah ada melakukan perjanjian sebelumnya dengan orang yang telah mengerjakan proyek Puskesmas Mantewe, hal ini dipertegas saksi **Hartono** bahwa telah mengantarkan/menyuplay bahan bangunan sejak dimulainya pembangunan Puskesmas Mantewe, dari keterangan saksi hartono tersebut terlihat jelas bahwa Terbanding sudah melakukan suplay sejak dimulainya pembangunan, tetapi Terbanding dalam gugatannya menutupi dan menyembunyikan perjanjian yang sebelumnya dengan orang yang mengerjakan proyek tersebut yakni Supiani, perjanjian hutang yang ditandatangani oleh saudara almarhum Edy Haryanto selaku Direktur PT. Abdurrahman Masyan Tiga Lima Empat seharusnya bukan tanggung jawab dari PT. Abdurrahman Masyan Tiga Lima Empat, karena Terbanding sebelum bekerjasama dengan saudara Supiani selaku peminjam Perusahaan PT. Abdurrahman Masyan Tiga Lima Empat.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya :

Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Banjarbaru sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dipersidangan sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa perkara a quo mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan menyatakan menolak seluruhnya atau tidak menerima seluruhnya Permohonan Banding dan Memori Banding ahli waris Direktur Utama Pembanding/Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Bjb tanggal 8 Februari 2022, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 159 Rbg yang pada pokoknya menentukan bahwa pengajuan eksepsi terkait kewenangan relatif harus disampaikan pada sidang pertama dan bersama pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif pada Duplik sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat eksepsi yang demikian tidak dapat diajukan, atau dengan kata lain Tergugat yang tidak mengajukan keberatan terkait kompetensi relatif pada jawaban pertama dianggap telah menggugurkan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Bjb tanggal 8 Februari 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 8 Februari 2022, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang Undang No.8 tahun 2004, telah dirubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang No.49 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 8 Februari 2022 Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Bjb yang dimohonkan banding;

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 28/PDT/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami : Endang Sri Widayanti, S.H, M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Moestofa, S.H, M.H dan Marisi Siregar, S.H., M.H masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta H.Syaiful Aqli, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Ketua,

Endang Sri Widayanti, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moestofa, SH,MH

Marisi Siregar, SH,MH

Panitera Pengganti

H.Syaiful Aqli, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp. 10.000,00
2. Redaksi putusanRp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp.130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)